



PUTUSAN

Nomor 61 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MAMAN BIN ARAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Bulak Sari Gang Cengkeh Nomor 24 RT. 008 RW. 010 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansyur, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Arva Gondangdia Lantai 4 Jalan RP. Suroso Nomor 40 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

NURMI BINTI H. ABDUL RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Bulak Sari Gang Cengkeh Nomor 24 RT. 008 RW. 010 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* dari Tergugat (Maman bin Arahman) terhadap Penggugat (Nurmi binti H. Abdul Rahman)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 61 K/Ag/2018



Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 2850/Pdt.G/2016/PA.JT., tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PTA.JK., tanggal 18 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2850/Pdt.G/2016/PA.JT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 6 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi berikut memori kasasi Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 61 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 23 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan kasasi;

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak tepat karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum sampai pada kategori *broken marriage*, karena antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, para saksi tidak ada yang mengetahui apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak pisah ranjang, saksi hanya mengetahui dari curhat Penggugat, dan saksi pernah tahu pada tahun 1990 antara Penggugat dengan Tergugat memang pernah bertengkar, namun rukun kembali setelah itu lahir 3 orang anak, yaitu pada tahun 1991, 1998 dan 2003, bahkan pada bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat berangkat umroh bersama;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis, selain itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti telah retak, karenanya gugatan Penggugat belum dapat memenuhi asas *breakdown of marriage*, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Maman Bin Arahman**, tersebut dan membatalkan

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 61 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 106/Pdt.G/2017/PTA.JK., tanggal 18 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1438 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2850/Pdt.G/2016/PA.JT., tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, pada tingkat banding kepada Pembanding dan pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **MAMAN BIN ARAHMAN**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 106/Pdt.G/2017/PTA.JK., tanggal 18 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1438 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 61 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H.A Muktiarto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 61 K/Ag/2018